

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum yang bersertifikat di Kelurahan Koto Panjang Ikuwa Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang adalah:

a. Tidak mengikutsertakan seluruh anggota kaum jurai jauri dalam pembuatan sertifikat hak milik nomor 4796 akan tetapi justru Agus Salim dan Antoni dalam mengajukan sertifikat hak milik atas tanah tersebut mereka memalsukan tanda tangan dari Mardiaty dan Desri Yosepa pada surat keterangan ahli waris

b. Mamak kepala waris yang tidak menjalankan tanggung jawab dan menjalankan peran dengan semestinya.

c. Adanya rasa memiliki yang tinggi sehingga mencoba berbagai cara untuk mendapatkan tanah dan akhirnya menimbulkan sengketa.

2. Penyelesaian sengketa Studi Kasus: Putusan Nomor 98/PDT.G/2019/PN.PDG diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat dalam internal keluarga namun, dalam proses penyelesaiannya tidak menemukan kata sepakat

sehingga kasus ini dilanjutkan penyelesaiannya di Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah, dalam proses penyelesaiannya pihak tergugat yaitu Agus Salim dan Antoni tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak menemukan titik temu dan kata sepakat kasus ini dilanjutkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang dibahas, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Terhadap sengketa tanah ulayat kaum yang bersertifikat di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang hendaknya diharapkan kesadaran dari mamak kepala waris untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai mamak dikaumnya maupun di nagari untuk menjaga dan memanfaatkan tanah kaum secara bersama-sama untuk kepentingan anak kemenakan kedepannya. Selain itu hendaknya mamak kepala waris dan seluruh anggota kaum menyadari bahwa tanah pusako tinggi kaum tersebut bukanlah kepemilikan pribadi melainkan kepunyaan bersama (kolektif).
2. Terhadap pihak yang bersengketa hendaknya menghargai dan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Padang karena pada dasarnya putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi alangkah baiknya untuk sengketa sako dan pusako terlebih dahulu diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan

prinsip bajanjang naiak batanggo turun serta diharapkan bagi para pihak hendaknya hadir dan menghargai panggilan dari Kerapatan Adat Nagari sehingga permasalahan mengenai adat ini dapat diselesaikan terlebih dahulu di KAN.

